



BUPATI TELUK BINTUNI

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA DAN MEKANISME PEMBAGIAN SERTA
PENYALURAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

TAHUN 2017



**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA DAN MEKANISME PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi maka perlu disusun tatacara dan mekanisme pembagian serta penyaiurannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam peraturan Bupati Teluk Bintuni.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Teluk Bintuni.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten teluk Bintuni.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
14. Dokumen Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas selaku bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang dan jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis social, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan social akan semakin terpuruk dan tidak dapat mempertahankan kehidupan secara wajar.
19. Naskah Penjanjian Hibah Daerah selanjutnya disebut NHPD dalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota warga masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

21. Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dan/atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Teluk Bintuni.
22. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni.
23. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN JENIS PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Hibah dan bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni ditujukan untuk menunjang program pemerintah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Bantuan sosial bertujuan meliputi rehabilitas sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan bencana.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa; uang, barang atau jasa.
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.

BAB III
PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Penerima Hibah

Pasal 3

- (1) Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kemeterian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan pertauran perundang-undangan
- (3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan

- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada :
 - a. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang resmi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala OPD Terkait yang berwenang atas persetujuan Bupati.
 - c. Kelompok Masyarakat/ Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat/Daerah.
 - d. Meminta rekomendasi dari Instansi Terkait/ OPD Teknis Terkait berkaitan dengan pemberian hibah.
- (6) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada ormas yang berbadan hukum yayasan, perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian bidang urusan hukum dan Hak Asasi Manusia serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Bupati dan Penerima Hibah dan/atau Pimpinan OPD Terkait yang berwenang atas persetujuan Bupati.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan antara lain:
 - a. Pemberi dan Penerima Hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran, penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan/pertanggung jawaban hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penerima Bantuan Sosial

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial dapat diberikan kepada :
 - a. Individu, Keluarga dan/atau yang mengalami keadaan tidak stabil karena kemiskinan, krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam.

- b. Lembaga non-pemerintah meliputi; bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya yang mempunyai peran atau kepedulian untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemiskinan dan resiko sosial lainnya.

BAB IV
TATA CARA DAN MEKANISME HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Persyaratan Penerima Hibah

Pasal 6

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Kantor / Sekretariat;
 - b. Surat Keterangan terdaftar sebagai Organisasi Masyarakat;
 - c. Surat Keterangan Domisili / Berkedudukan di wilayah Kabupaten Teluk bintuni; dan Distrik setempat.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf d dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kepengurusan / struktur organisasi;
 - b. Surat Keterangan Domisili dari Distrik setempat;
 - c. Foto copy Kartu Penduduk.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Rentan Kemiskinan / berdampak resiko sosial;
 - b. Foto Copy Kartu Penduduk;
 - c. Surat Keterangan Domisili dari Distrik setempat; dan
 - d. Warga Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Pemberian bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kepengurusan / struktur organisasi;
 - b. Surat keterangan domisili dari Distrik setempat; dan
 - c. Foto copy kartu penduduk.
- (3) Pemberian bantuan sosial berupa uang dapat diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola anak yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, anak

- (4) Pemberian bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional sekolah luar biasa dan swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan / pakaian untuk anak yatim / tuna sosial, bantuan ternak baik kelompok masyarakat kurang mampu, bantuan lainnya untuk resiko sosial.

BAB V
PENGANGGARAN, PENDANAAN, PENATAUSAHAAN
DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Organisasi Kemasyarakatan, kelompok masyarakat, Masyarakat dapat menyampaikan usulan Hibah dan Bantuan Sosial kepada Bupati.
- (2) Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dalam pelaksanaan bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
- (3) Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Perangkat Daerah Terkait menyampaikan Rekomendasi hasil evaluasi kepada Bupati.
- (5) TAPD dapat memberikan pertimbangan atas Rekomendasi sesuai dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 9

- (1) Pendanaan Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dialokasikan pada DPA-PPKD Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
- (2) Pendanaan Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang dan dianggarkan pada DPA-OPD Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
- (3) Besarnya Hibah berupa uang, barang atau jasa dalam daftar Penerima Hibah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dilakukan dengan memperhatikan, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban

Pasal 10

- (1) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan kegiatan penggunaan dana kepada Bupati melalui PPKD.

- (2) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang dan jasa menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui OPD.

Pasal 11

- (1) Penerima Hibah dan Bantuan Sosial wajib membuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan hibah dan/atau bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggung jawaban hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan Kegiatan;
 - b. Penggunaan Hibah dan/atau bantuan sosial sesuai peruntukannya dan/atau sesuai NPHD; dan
 - c. Laporan keuangan disertai bukti-bukti.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) OPD Terkait, melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring disampaikan kepada Bupati tembusan kepada Inspektorat Daerah.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial dilarang menggunakan bantuan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Penerima hibah dan bantuan sosial dilarang melakukan tindakan tidak terpuji seperti mabuk yang menyebabkan gangguan ketertiban masyarakat, membangun opini yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan tindak pidana.

Pasal 14

- (1) Pengelola hibah dan bantuan sosial dilarang untuk mengurangi besaran atau jumlah uang yang akan diterima oleh penerima bantuan dengan dalih atau dengan alasan apapun.
- (2) Pengelola hibah dan bantuan sosial dilarang membayarkan kepada penerima yang bersangkutan kecuali atas persetujuan dengan bukti surat kuasa yang diyakini kebenarannya.

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi pelanggaran bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, akan dikenakan sanksi penghentian bantuan.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran bagi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, akan dikenakan sanksi Disiplin PNS.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tidak diberikan secara terus menerus.
- (2) Pemberian Hibah hanya dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan pertimbangan tahap pertama telah dilakukan laporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan.
- (3) Pemberian Hibah tahap kedua diberikan secara selektif dengan memperhatikan fungsi kemanfaatan yang telah diberikan pada pemberian bantuan tahap pertama.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh OPD Teknis Terkait, sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya, atas persetujuan Bupati.

Pasal 18

Dalam hal teknis pelaksanaannya belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan lainnya yang berkaitan secara langsung dengan Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan pengaturannya, serta bilamana bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni

Pada tanggal, 21 September 2017



Diundangkan di Bintuni

Pada tanggal, 21 September 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2017 NOMOR 254

Lampiran I Peraturan Bupati Teluk Bintuni

Nomor

Tanggal

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DENGAN
PENERIMA HIBAH
Nomor
Nomor

Pada hari ini, Tanggal, Bulan Tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- (.....)
Bupati Teluk Bintuni : Selaku Bupati Teluk Bintuni oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berkedudukan di Kabupaten Teluk Bintuni berhak memberikan Hibah sesuai perjanjian ini, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- (.....)
Penerima Hibah : Selaku pemimpin/ Penanggung Jawab yang beralamat di Kabupaten Teluk Bintuni berhak menerima Hibah sesuai perjanjian ini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
- b. Bahwa untuk mendukung berjalannya program pembangunan di segala bidang Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni perlu melibatkan semua komponen bangsa / daerah termasuk masyarakat , sehingga perlu pemberian bantuan Hibah.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Penerima Hibah bersedia mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan bantuan Hibah yang diterima.
- d. Bahwa sekarang KEDUA BELAH PIHAK menerangkan telah bermufakat mengenai pelaksanaan bantuan hibah dimaksud, dengan ini mengadakan perjanjian hibah dengan syarat-syarat dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar hukum pelaksanaan perjanjian sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Propinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Sosial Jaminan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini memberikan bantuan Hibah kepada PIHAK KEDUA selaku penerima Hibah untuk dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Hibah kepada PIHAK KEDUA dipergunakan sesuai peruntukannya meliputi; Bidang perekonomian, Bidang Pendidikan, Bidang Keagamaan, Bidang Kesenian; Bidang budaya / adat istiadat, Bidang keolahragaan non-profesional, Bidang penyandang masalah sosial, dan Bidang sosial kemasyarakatan.

Pasal 4

Besarnya pemberian hibah kepada Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Pembagian serta Penyaluran Hibah Bantuan Sosial Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 5

PIHAK KEDUA berkewajiban dan karenanya dengan ini mengikat diri untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan serta menyerahkan Hibah dibagi dalam 2 (dua) kali penyerahan yaitu dilakukan bilamana laporan kegiatan, serta pertanggung jawaban oleh PIHAK KEDUA telah disampaikan dan selanjutnya penyerahan kedua dilakukan setelah laporan pertama telah diterima PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Penyerahan Laporan Kegiatan dan Pertanggung Jawaban keuangan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat akhir tahun.

Pasal 8

Dalam segala hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan diputuskan oleh KEDUA BELAH PIHAK atas permufakatan bersama.

Pasal 9

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tidak dapat diselesaikan oleh KEDUA BELAH PIHAK, maka penyelesaiannya diserahkan kepada ketentuan hukum yang berlaku.



Pasal 10

Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkai 2 (dua) asli, masing-masing ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK di atas meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Bupati Teluk Bintuni

PIHAK KEDUA
Pimpinan / Penanggung jawab Bidang.....
Penerima Hibah

(.....)

(.....)